

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK
SEBAGAI KELOMPOK RENTAN DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :

Hannes Magdalena Hutagalung¹, Ayu Riza Fitria²

^{1,2}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Medan
Email: hanneshutagalung@gmail.com

ABSTRACT

Children are the figure of the nation's next generation who play a role in carrying out sustainable development and controlling the future of a country so they must be prepared as well as possible. In reality, in 2021 the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) found 5,953 cases of violence against children and most of the perpetrators came from the victim's family environment. This is considered to be due to the legal framework which can be said to be lacking in its role in preventing all forms of violence against children, its enforcement is often inadequate and is considered to be standing still. The state in guaranteeing, fulfilling and respecting children's rights issued Law no. 23 of 2002 Article 23 Paragraph (1) simultaneously looks at the obligations of the parents and/or guardians of the child who by law are declared to have full obligations to the child. In this case, the state, including the central and local governments, is tasked with controlling the protection of the child. Then the purpose of this study is to examine the responsibility of the state towards the protection of children as a vulnerable group in the perspective of human rights.

Normative juridical is the type of research used in this research and the data collection technique is carried out through document studies.

Keywords: *State Responsibility; Child Protection; Human Right*

ABSTRAK

Anak adalah sosok generasi penerus bangsa yang berperan melaksanakan pembangunan berkelanjutan serta memegang kendali masa depan suatu negara sehingga harus disiapkan sebagus mungkin. Dalam realitanya, pada tahun 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan 5.953 kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan pelakunya hampir sebagian besar berasal dari lingkungan keluarga korban. Hal tersebut dinilai terjadi disebabkan oleh kerangka hukum yang dapat dikatakan kurang dalam berperan mencegah semua wujud tindak kekerasan terhadap anak, penegakannya sering tidak memadai dan dianggap hanya diam di tempat. Negara dalam menjamin, memenuhi dan menghormati hak anak mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 23 Ayat (1) bersamaan melihat kewajiban orang tua dan/atau wali si anak dengan berdasarkan hukum dinyatakan memiliki kewajiban penuh pada anak. Dalam hal ini, negara termasuk pemerintah pusat dan daerah bertugas untuk mengontrol perlindungan anak tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji tanggung

jawab negara terhadap perlindungan anak sebagai kelompok rentan dalam perspektif hak asasi manusia.

Yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini serta teknik pengumpulan data dilaksanakan lewat cara studi dokumen.

Kata kunci: Tanggung Jawab Negara; Perlindungan Anak; Hak Asasi Manusia

1. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak fundamental maupun hak pokok yang secara mutlak dimiliki oleh setiap manusia dan tidak dapat dibagi atau bahkan dicabut. Hak asasi manusia kemudian diringkaskan menjadi HAM yang memiliki arti hak pokok yang secara murni sudah terikat dalam diri manusia dan bersifat universal serta langgeng (Widayati, 2019). Hak asasi manusia diperoleh hanya karena berlandaskan martabatnya menjadi manusia (Putra, 2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1) yang intinya menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang terikat dalam diri manusia pada esensi dan eksistensi manusia menjadi makhluk serta anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang untuk kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang: Hak Asasi Manusia*, 1999).

Hak asasi manusia adalah hak mendasar yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa berikan kepada umat manusia secara universal tanpa terkecuali, termasuk didalamnya adalah kelompok rentan. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang apabila dihadapkan pada ancaman resiko tinggi, rawan menerima resiko tinggi disebabkan kurang memiliki kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi. Kelompok masyarakat tersebut

mempunyai resiko tinggi terhadap ancaman karena keterbatasan dan kebutuhan khusus yang mereka miliki, sehingga kelompok masyarakat tersebut dikatakan sebagai kelompok rentan (Siregar & Wibowo, 2019). Menurut WHO bahwa kelompok yang kurang mampu dalam memperkirakan dan menyesuaikan dengan dampak sebuah keadaan negatif disebut sebagai kerentanan (Kiling-Bunga & Kiling, 2019).

Di Indonesia, perlindungan terhadap kelompok rentan diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (3) yang intinya menjelaskan bahwa setiap individu yang tergolong kelompok masyarakat rentan mempunyai hak mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Berdasarkan aturan diatas, yang termasuk kedalam golongan kelompok masyarakat rentan ialah lanjut usia, fakir miskin, wanita hamil, anak-anak, serta penyandang cacat (Irwan & Haris, 2022). Sementara itu bagi Lembaga Pemasyarakatan, penyandang disabilitas, perempuan, lansia, narapidana dengan putusan seumur hidup, anak-anak, narapidana dengan putusan hukuman mati merupakan yang tergolong dalam kelompok rentan (Wirawan, 2021). Kemudian menurut Referensi Hak Asasi Manusia, pengungsi, pengungsi Internal, minoritas nasional, pekerja migran, wanita, penduduk asli dan anak-anak termasuk kedalam golongan kelompok rentan.

Dalam tulisan ini memfokuskan pada anak, karena anak merupakan

bagian dari kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan sehingga perlu adanya perlindungan hukum disetiap negara untuk mengayomi anak. Menurut Sumiadi, dkk bahwa anak merupakan anugerah Tuhan Yang Esa dan harta kekayaan yang amat bernilai dibandingkan dengan harta kekayaan lainnya. Anak memiliki harkat, martabat, dan hak-hak menjadi manusia dalam dirinya sehingga sudah semestinya dijunjung tinggi serta dilindungi (Haling et al., 2018). Selanjutnya, menurut Fajaruddin, anak merupakan titipan serta amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sehingga wajib dilindungi masa pertumbuhan dan perkembangannya agar menjadi seorang manusia dewasa untuk keberlanjutan masa depan bangsa (Said, 2018), maka menurut Djanggih, mutlak bagi setiap Negara dalam memberikan perlindungan hukum serta perlindungan hak asasi manusia pada anak karena anak merupakan bagian dari generasi bangsa yang didambakan dapat melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa khususnya bangsa Indonesia.

Posisi anak sebagai generasi muda yang didambakan bisa meneruskan cita-cita luhur bangsa dari generasi sebelumnya, menyebabkan anak perlu untuk memperoleh peluang yang seluas-luasnya dalam bertumbuh dan berkembang dengan normal, baik secara jasmani, rohani dan sosial (Simatupang & Faisal, 2018). Isu mengenai perlindungan anak saat ini bukan lagi perhatian dan urusan lingkup nasional saja tetapi sudah sampai pada lingkup internasional. Perlindungan anak penting dalam memberikan jaminan atas rasa aman, sejahtera dan kenyamanan atas kehidupan setiap orang yang usianya dibawah 18 tahun.

Menurut Ismawati, produk hukum nasional dan produk hukum internasional yang sudah diratifikasi Indonesia merupakan pilar kebijakan serta petunjuk dalam memperlakukan

anak-anak Indonesia (Said, 2018). Secara internasional, aturan mengenai perlindungan terhadap anak ialah Konvensi Hak Anak (KHA) PBB Tahun 1989. Terkait Konvensi tersebut, Indonesia meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sesudah meratifikasi KHA, Indonesia juga meratifikasi Organisasi Perburuhan Internasional yang kemudian disingkat menjadi ILO (*International Labour Organization*) Nomor 138 dan 182 (Manggolokusumo & Widowaty, 2020).

Berkaitan dengan perlindungan hukum, negara Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berlandaskan kekuasaan (*machtstaat*) (Andhini & Arifin, 2019). Sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Dasar NKRI 1945 Pasal 1 ayat (3) yang intinya menjelaskan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum (UUD NKRI Tahun 1945, 1945). Berlandaskan bunyi UUD diatas, sehingga dinyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia harus patuh pada aturan hukum yang berlaku (Purnomo, Langgeng Jalu Sri Sulistyowati, 2020). Hukum yang dirumuskan berfungsi sebagai pengatur dan pelindung segala kepentingan warga negara dan juga berfungsi untuk menghormati hak asasi yang dimiliki setiap manusia. Di Indonesia kini terkait penegakan hukumnya tidak terlepas dari perlindungan hukum kepada anak. Anak adalah sosok generasi penerus bangsa yang berperan melaksanakan pembangunan berkelanjutan serta memegang kendali masa depan suatu negara sehingga harus disiapkan seagustus mungkin. Maka pembahasan terkait perlindungan anak tidak pernah usai sepanjang sejarah kehidupan.

Perlindungan terhadap anak dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B Ayat (2) yang intinya

mendeskripsikan hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang beserta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi adalah hak yang harus dimiliki setiap anak (UUD NKRI Tahun 1945, 1945). Pernyataan tersebut kemudian diterapkan dalam UU Perlindungan Anak. Kemudian terkait istilah perlindungan anak termuat dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang intinya menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah semua bentuk aktivitas yang fungsinya untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya dengan tujuan agar anak bisa tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta memperoleh perlindungan dari semua wujud tindak kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai aset yang berharga bagi dunia, maka sudah semestinya untuk dijaga. Pemerintah bersama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah dapat mulai dari langkah pencegahan hingga langkah kuratif sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak. Upaya tersebut bertujuan untuk bisa membangun lingkungan yang ideal untuk anak sehingga dapat menurunkan angka pelanggaran terhadap hak asasi anak di dunia (Hanifah et al., 2019).

Menurut Negara, semua wujud tindak kekerasan khususnya pada kekerasan dalam rumah tangga termasuk ke dalam golongan pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan atas martabat kemanusiaan (Utami, 2018). Kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah inti yang sangat diperhatikan, karena lingkungan terdekat atau lingkungan internal anak adalah keluarga, apabila keluarga sendiri tidak mampu memenuhi atau melindungi hak-hak anak maka hak-hak anak sudah terampas terlebih dahulu oleh lingkungan internal sebelum lingkungan eksternal. Oleh karena itu, didikan yang

berlandaskan kasih sayang sangat perlu dibangun dalam hubungan keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah ditegaskan semua perkara terkait pengurusan perlindungan anak terletak pada orang tua, keluarga, pemerintah dan negara. Maka terkait perkara ini, negara secara konstitusional memiliki tanggung jawab dalam memberikan jaminan akan kesejahteraan anak-anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Said, 2018).

Saat ini pelanggaran terhadap perlindungan anak selalu terjadi meskipun sudah banyak peraturan termasuk Undang-Undang yang membahas mengenai perlindungan anak. Orang tua korban, anggota keluarga korban, masyarakat serta pemerintah sendiri tidak menutup kemungkinan menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap anak (Sinaga et al., 2021). Dalam realitanya, pada tahun 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan 5.953 kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan pelakunya hampir sebagian besar berasal dari lingkungan keluarga korban. Hal tersebut dinilai terjadi disebabkan oleh kerangka hukum yang dapat dikatakan kurang dalam berperan mencegah semua wujud tindak kekerasan terhadap anak, penegakannya sering tidak memadai dan dianggap hanya diam di tempat (Utami, 2018). Maka dapat disimpulkan bahwa negara belum sepenuhnya dapat memenuhi tanggung jawabnya dan pengimplementasian beberapa UU pun belum terealisasi dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini merumuskan masalah terkait bagaimana tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak sebagai kelompok rentan dalam perspektif hak asasi manusia. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu mengkaji tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak sebagai kelompok rentan dalam perspektif hak asasi manusia.

2. METODE PENELITIAN

Yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini. Jenis penelitian ini dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menelusuri dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun analisis yang dipakai adalah analisis kualitatif yang menggunakan jenis data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer ialah memiliki sifat mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar khususnya dalam penelitian ini yakni peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap anak. Sementara itu bahan hukum sekunder ialah menguraikan lebih lanjut perihal bahan hukum primer yang didapatkan dengan pengkajian kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilaksanakan lewat cara studi dokumen. Selanjutnya, data yang didapat dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara menggambarkan teori atau kondisi yang ada secara nyata, logis, dan sistematis sehingga menghasilkan suatu kajian yang ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Objektif Anak Sebagai Kelompok Rentan

Kerentanan adalah keadaan dimana dapat menciptakan suatu perubahan maupun mempengaruhi pada kehidupan individu, kelompok dan masyarakat. Kerentanan yang menciptakan suatu perubahan menjadi ancaman bagi mereka karena munculnya situasi yang lemah serta gampang dipengaruhi dari banyak pihak yang menganggap dirinya kuat. Kemudian di wilayah tertentu, kerentanan banyak membawa pengaruh negatif bagi perseorangan, keluarga atau masyarakat.

Banyak faktor yang menjadi penyebab Kerentanan pada suatu kelompok, diantaranya faktor budaya, ekonomi, biologis dan psikologis, sebagai berikut (Humaedi et al., 2020):

- a. Faktor ekonomi, yakni faktor yang muncul akibat kurang bertanggung jawabnya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Faktor ini berkaitan dengan masalah kemiskinan dan pengangguran.
- b. Faktor budaya, yakni masalah perceraian dan pernikahan usia dini akibat perkembangan budaya yang begitu pesat.
- c. Faktor biologis, yakni faktor ini berkaitan dengan masalah kurang gizi, penyakit bawaan, penyakit yang menular dan lain sebagainya akibat beberapa faktor misalnya ekonomi yang tidak mampu, atau bahkan fasilitas kesehatan kurang memadai dan layak.
- d. Faktor psikologis, yakni masalah beban pikiran atau stress akibat merasa beban hidup terlalu berat dan lain sebagainya.

Faktor-faktor tersebut memunculkan dampak-dampak negatif dari kelompok rentan di wilayah tertentu seperti meningkatnya kriminalitas, terdapatnya perpecahan kelompok, penyimpangan dalam berperilaku dan banyaknya pengangguran bermunculan. Adanya kerentanan ini bersubjek pada individu atau masyarakat yang mengalaminya disebut sebagai kelompok rentan. Sama halnya dengan kerentanan, kelompok rentan juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kelompok rentan kurang atau terbatasnya aset dan akses.

Keterbatasan aset terdiri dari keterbatasan fisik dan keterbatasan non fisik. Keterbatasan fisik yaitu kurangnya fungsi dari anggota tubuh disebabkan kecelakaan maupun bawaan lahir seperti kelompok disabilitas, sebaliknya keterbatasan non fisik yaitu kurangnya dalam memiliki lahan, harta maupun

tempat tinggal seperti kelompok masyarakat miskin. Selain keterbatasan aset, ada juga keterbatasan akses yang timbul karena terdapat kelompok yang menghambat akses seseorang dalam mencukupi kebutuhannya.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (3) memaparkan yang intinya setiap individu yang tergolong kelompok masyarakat rentan mempunyai hak mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Selanjutnya juga disebutkan bahwa orang yang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat termasuk kedalam golongan kelompok rentan (Irwan & Haris, 2022).

Menurut Lembaga Pemasyarakatan, perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, narapidana dengan putusan seumur hidup, narapidana dengan putusan hukuman mati termasuk kedalam golongan kelompok rentan (Wirawan, 2021). Kemudian menurut Referensi Hak Asasi Manusia, pengungsi, pengungsi Internal, minoritas nasional, pekerja migran, penduduk asli, anak-anak, dan wanita termasuk kedalam golongan kelompok rentan. Selanjutnya pandangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, semua orang yang mengalami gangguan maupun keterbatasan untuk menikmati standar kehidupan yang layak termasuk kedalam golongan kelompok rentan. Maka bisa disimpulkan bahwa kelompok yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk anak diartikan sebagai kelompok rentan dan yang menjadi bagian dari kelompok rentan perlu dan berhak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Anak menjadi bagian dari kelompok yang sangat rentan disebabkan karena anak masih belum bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sendiri sehingga masih berada dibawah

kendali orang tua atau orang dewasa. Maka dalam hal ini anak memerlukan bantuan orang lain agar dapat mengembangkan kemampuannya (Andhini & Arifin, 2019). Definisi anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan yang intinya memaparkan bahwa anak adalah anak yang berada dalam kandungan dan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2002). Selanjutnya istilah anak dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5) ialah seseorang yang masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun serta belum menikah, termasuk anak yang berada dalam kandungan jika perkara tersebut untuk kepentingannya (*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang: Hak Asasi Manusia*, 1999).

Menurut Reachout, umur; cita-cita; keperluan; pendidikan; keahlian; pengalaman hidup; tekanan sosial yang berbeda; kerentanan; peluang dipekerjakan; tanggung jawab, masalah kesehatan; hak; perlindungan hukum; otoritas dalam membuat suatu keputusan; keahlian melindungi diri; risiko kecelakaan; kemampuan fisik; pengelolaan emosi, kebutuhan akan cinta dan perhatian; risiko terhadap kurang gizi dan berisiko terhadap tindak kekerasan menjadi karakteristik pembeda antara anak dengan orang dewasa. Walaupun anak dan orang dewasa memiliki perbedaan yang terlihat dari rentang usia, tetapi anak dan orang dewasa sama-sama memiliki hak asasi yang berperan penting. Kian muda umur anak, maka kian berarti pula lah hak anak itu untuk segera dipenuhi dewasa (Annashy, 2018).

Anak tidak boleh dilenyapkan maupun dihilangkan karena anak dilahirkan dalam keadaan merdeka. Kemerdekaan anak perlu dijaga dan dikembangkan dalam memiliki hak atas

hidup serta hak perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam perlindungan anak, hak asasi anak adalah hak yang mutlak serta mendasar yang tidak bisa dikurangi satupun, sehingga ketika anak telah menginjak dewasa, anak tersebut bakal memperoleh hak-haknya sebagai manusia seutuhnya.

Anak sebagai penerus bangsa, harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya melekat padanya, maka sudah semestinya kemampuan yang dimiliki anak dikembangkan secara optimal. Anak juga memiliki peran yang strategis dalam memajukan negara dimasa mendatang serta dalam mempertahankan eksistensi negara Indonesia di kancah dunia Internasional (Jamaludin, 2021). Sehingga keberhasilan atau kegagalan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dilewati anak berpengaruh terhadap peran strategisnya dalam pembangunan bangsa dan negara (Syahra & Mulati, n.d.).

Secara alami, anak mempunyai karakter yang sangat rawan akan beragam bentuk hambatan dan tantangan yang akan dihadapi di kehidupannya, baik itu secara sosial maupun psikologis. Sehingga, diperlukannya peran pemerintah serta orang-orang terdekatnya mulai dari orang tua, saudara, teman, dan tetangga dalam memberikan perlindungan dan perhatian (Rahayu et al., 2020). Setiap orang dewasa juga berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak.

Di masa saat ini, sering ditemukan anak yang belum mendapatkan hak-haknya secara layak, anak-anak Indonesia juga belum mendapatkan perlindungan hukum dengan baik, meningkatnya pelanggaran yang terjadi terhadap anak seperti korban kekerasan, anak jalanan, anak tanpa akte kelahiran, anak yang bermasalah dengan hukum, kasus AIDS/HIV, anak korban penyalahgunaan narkoba, anak yang

menderita gizi buruk, pekerja anak, anak putus sekolah, korban eksploitasi seksual komersial dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak tersebut, mengisyaratkan bahwa kondisi objektif yang terjadi di masa saat ini sungguh sangat memprihatinkan (Junaidi, 2021).

Salah satu bukti nyata kasus pelanggaran hak asasi anak adalah perdagangan orang (*human trafficking*). Pada tahun 2021, Indonesia menempati urutan kedua mengenai kasus perdagangan orang terbanyak di dunia (*2021 Trafficking in Persons Report: Indonesia*, 2021). Perdagangan manusia merupakan kegiatan yang melanggar hak asasi manusia khususnya untuk anak dibawah umur. Di dalam kegiatan tersebut, biasanya supaya korban bersedia diperjual-belikan, para pelaku melakukan tindak kekerasan seksual, ancaman, penyiksaan (Peiru & Alhakim, 2021).

Berdasarkan data IOM, pada tahun 2019 tercatat ada 318 kasus TPPO. Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 400 kasus. Kemudian dari total korban perdagangan anak terdapat 80% dieksploitasi secara seksual. Melihat total kasus diatas, maka dapat disimpulkan bahwa total kasus TPPO dari tahun ke tahun mengalami peningkatan apalagi di era pandemi (Kulsum, 2021).

Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia (HAM) khususnya terhadap hak asasi anak (*right of child*) ialah pelecehan seksual kepada anak. Pada faktanya, kasus pelecehan seksual kepada anak terjadi diakibatkan kurangnya perhatian serta perlindungan yang diberikan kepada anak (Purnomo, Langgeng Jalu Sri Sulistyowati, 2020).

B. Perlindungan Anak Berdasarkan Sudut Pandang Hak Asasi Manusia

Tegaknya hak asasi manusia dapat dilihat dari banyak wujud salah satunya yaitu terlaksananya perlindungan anak

dengan optimal. Dikeluarkannya KHA sebagai upaya PBB di tahun 1989 untuk memenuhi dan melindungi hak anak di tingkat universal direspon baik oleh bangsa-bangsa di dunia. Sebagai kelompok rentan, maka anak memperoleh hak yang istimewa, sehingga tidak heran jika banyak ditemukan peraturan yang menjamin hak anak. Dibalik keistimewaan anak maka sudah semestinya setiap orang berkewajiban untuk melindungi anak yang merupakan Individu rentan (Hanifah et al., 2019).

Anak menjadi faktor penting bagi negara karena anak adalah penentu nasib banyak manusia, sejarah bangsa Indonesia di masa depan. Agar anak terhindar dari kata korban tindak kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung maka anak harus wajib dilindungi (Alifa, 2018). Untuk itu, anak diberikan hak khusus berupa hak asasi anak, yang merupakan HAM khusus dan tentu harus mendapatkan perhatian khusus pula dari segi perlindungannya, agar setiap anak bahkan anak yang baru lahir juga dapat memperoleh pertumbuhan dan perkembangan yang baik (Wasiati, 2020). Adapun satu diantara banyak tujuan dari hak asasi manusia yakni melindungi, memajukan martabat dan kebebasan setiap manusia (Putra, 2022). Bersamaan dengan itu, maka perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi harkat dan martabat yang dimiliki sekaligus sebagai ikrar terhadap setiap HAM yang diperoleh manusia sebagai subjek hukum, sebagai himpunan peraturan yang berlandaskan ketentuan hukum yang dinilai mampu melindungi satu hal dari hal yang lainnya.

Hak anak dirincikan oleh Rahayu dengan melihat bunyi dari Undang-Undang yang mengenai perlindungan anak yakni UU yang lahir akibat adanya pelanggaran terhadap anak, misalnya seperti pemaksaan anak untuk bekerja, perdagangan anak, anak dipaksa

bergabung dengan kelompok pemberontak, anak berperan dalam film porno, anak korban seksual (Wasiati, 2020).

Perlindungan terhadap anak adalah seluruh bentuk aktivitas yang dilakukan guna melindungi dan menjaga anak dari segala bentuk kejahatan dan pendiskriminasian, selain itu juga menjamin anak akan haknya sehingga sampai pada pertumbuhan dan perkembangan serta mampu berpartisipasi dengan optimal sesuai dengan harkat martabat manusia yang selayaknya (Safitri et al., 2021). Untuk melindungi anak anak dapat dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung (Alifa, 2018). Dengan cara langsung yaitu wujud kegiatan perlindungan yang langsung ditujukan/diarahkan pada anak agar terhindar dari ancaman dalam dan luar, sementara perlindungan dengan tidak langsung yakni bentuk kegiatan perlindungan yang bukan langsung diarahkan pada anak, namun ada pihak lain yang ikut serta di dalamnya. Bentuk upaya perlindungan ini dapat dilakukan oleh orang terdekat misalnya orang tua/keluarga dan siapapun yang terlibat dalam perlindungan itu, karena keluarga adalah unit terkecil dan terdekat dengan si anak, yang beranggotakan ayah dan ibu kemudian anak yang merupakan keluarga yang dihubungkan dengan garis lurus sedarah hingga pada derajat ke lima (Wasiati, 2020).

Perlindungan anak secara umum digolongkan ke dalam dua sifat yakni sifat yuridis dan sifat non-yuridis (Andhini & Arifin, 2019). Perlindungan bersifat yuridis mengarah pada perlindungan yang berisi kaidah hukum yang mengatur tata perilaku kehidupan si anak. Sementara, perlindungan bersifat non-yuridis mengarah pada perlindungan yang mencakup aspek sosial budaya seperti pendidikan dan kesehatan.

Hak-hak anak tercantum dalam berbagai pengaturan seperti KHA.

Negara Indonesia juga telah meratifikasinya melalui Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1997 yang kemudian turut ditambahkan dalam Pasal 8 sampai 14, UU No. 23 Tahun 2002 yang membahas perihal perlindungan anak (Sholina, 2022). Pengaturan lainnya juga seperti yang terdapat dalam Pasal 2 sampai 8 UU No. 4 Tahun 1979 yang membahas perihal Kesejahteraan.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 dijelaskan pengertian anak adalah karunia yang selanjutnya amanah dari Yang Maha Kuasa, di mana di dalam diri anak terpatri kuat harkat martabat selaku manusia ciptaan-Nya. Anak merupakan pucuk sekaligus energi, penerus suatu bangsa yang mempunyai kontribusi penting dalam menanggung kelangsungan eksistensi suatu bangsa serta negara di era mendatang (Junaidi, 2021). Menurut Pasal 1 angka 12 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 yang membahas perihal perlindungan anak, bahwa hak seorang anak merupakan komponen HAM yang mana ayah dan ibu dari anak dan seluruh masyarakat luas serta pemerintah bahkan negara wajib melindungi, menjamin dan memenuhi hak-hak anak tersebut (*Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2014).

Adapun berbagai instrumen hukum terkait hak anak diantaranya pertama, *Declaration Of Human Right* yang kemudian disingkat dengan (DUHAM); Kedua, Konvensi Hak Anak yang kemudian disingkat dengan (KHA); Protokol Operasional Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak Tahun 2000; Ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Keempat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak; Kelima, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Prosedur Komunikasi Tahun 2011; Keenam, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata Tahun 2000; Ketujuh, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Kedelapan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Kesembilan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Kesepuluh, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi; Kesebelas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Keduabelas, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlambatan Anak Dalam Konflik Bersenjata.

C. Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Anak

HAM menempatkan individu atau warga negara sebagai pemangku hak, sementara negara sebagai pemangku kewajiban yaitu negara bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM seluruh warga negaranya (Hartanto & Yulianti, 2018). Pasal 20 hingga Pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2003 menegaskan bahwa pemerintah sudah memberikan wewenang berupa kewajiban/tanggung jawab kepada orang tua atau keluarga dan seluruh masyarakat serta lembaga agar memberikan semua bentuk perlindungan hukum terhadap anak (Purnomo, Langgeng Jalu Sri Sulistyowati, 2020).

Tema utama terkait kualitas manusia di setiap negara ialah bagaimana suatu negara itu sanggup melindungi anak, mampu memahami

dan mengerti nilai hak anak dan mengaplikasikannya dalam kaidah hukum positif supaya mengikat erat, menyediakan dan melengkapi infrastruktur serta mampu memajemen supaya tercapai harapan baik perlindungan anak di tiap negara.

Segala usaha yang diperbuat oleh pemerintah harus berlandaskan pada semangat bahwa adanya negara hukum harus bisa mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan tujuan negara dengan berlandaskan pada semangat empati, determinasi, dedikasi dan komitmen yang tinggi.

Salah satu cara dari negara mensejahterakan rakyatnya adalah memberikan perlindungan guna menyelamatkan aset/harta negara itu sendiri demi masa depan dari bangsa yang cerah. Oleh sebab itu, demi terwujudnya masa depan bangsa yang diharapkan, ada berbagai asas atau prinsip yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk memberikan perlindungan terhadap anak diantaranya:

a. Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip ini menjelaskan bahwasannya perlindungan tanpa perbedaan berhak untuk didapatkan setiap anak. Masing-masing negara berkewajiban menjunjung, melindungi, menjamin dan memenuhi berbagai hak yang mana telah ditegaskan pada KHA di ruang lingkup hukum setiap negara dengan meniadakan perbedaan. Prinsip non diskriminasi ialah prinsip menyeluruh/umum dalam seluruh ketentuan HAM berbasis internasional. KHA mensyaratkan bahwa setiap negara pihak harus berperan aktif dalam memperhatikan, mengamati atau mengidentifikasi setiap anak yang kemungkinan membutuhkan tindakan khusus.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip ini menjelaskan bahwasannya, segala jenis bentuk dari perlindungan anak, kiranya bertujuan untuk hal-hal yang penting dan terbaik untuk anak. Pasal 3 ayat (1) KHA menjelaskan kepentingan yang sangat baik untuk anak harus dijadikan sebagai pertimbangan dasar dan utama terkait pengambilan keputusan sebagai perbuatan yang menyangkut anak (*Konvensi Hak-Hak Anak*, 1989). Prinsip tersebut mengatur bahwasannya setiap bentuk perbuatan yang hendak diperbuat oleh satu atau lebih pihak, baik itu pihak keluarga atau orang tua, pihak lembaga umum kemudian pihak swasta yang berusaha memajukan kesejahteraan sosial si anak harus mempertimbangkan sisi baik tindakan yang hendak dilakukan. Bersamaan dengan itu pula, lembaga eksekutif maupun lembaga yudikatif wajib mempertimbangkan hal kepentingan yang tentunya sangat baik untuk anak.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Pasal 6 KHA ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa setiap negara peserta harus mampu memastikan terjaminnya kelangsungan setiap hidup anak (*Konvensi Hak-Hak Anak*, 1989). Bentuk penjaminan hak hidup anak oleh negara dapat dilakukan dengan menyiapkan sisi lingkungan yang kondusif, akses memperoleh kebutuhan primer, sarana dan prasarana kebutuhan hidup yang memadai.

d. Prinsip Penghargaan terhadap Argumen Anak

Dalam proses hak-hak yang diterima anak maka KHA memberikan bentuk perhatian terhadap argumentasi setiap anak, yang dijelaskan di Pasal 12 ayat (1) KHA bahwasannya setiap negara pihak wajib menjamin kemampuan yang

dimiliki anak dalam menyampaikan pendapat sesuai pandangannya sendiri terkait dirinya, dan negara memberikan bobot yang pantas pada pendapat anak yang bernilai serasi dengan rentang usia dan kedewasaan diri anak yang bersangkutan (*Konvensi Hak-Hak Anak*, 1989).

Dalam rangka melindungi hak asasi anak, maka terdapat tiga bentuk tanggung jawab negara yaitu:

- a. Menghormati anak yakni negara tidak diperbolehkan ikut campur mengatur anak ketika anak melaksanakan haknya.
- b. Melindungi anak yakni negara harus siap siaga berperan aktif memberi jaminan perlindungan. Dalam hal ini, negara diperbolehkan mengambil tindakan yang mantap guna menghambat terjadinya pelanggaran hak asasi anak.
- c. Memenuhi hak anak yakni negara harus bertindak secara aktif melihat dan mengamati kondisi hidup anak memastikan bahwa semua anak terpenuhi hak-haknya, apabila belum terpenuhi maka negara wajib untuk melengkapi dan memenuhi hak nya tersebut.

Negara dalam menjamin, memenuhi dan menghormati hak anak diatur di dalam Pasal 23 Ayat (1) bersamaan melihat kewajiban orang tua dan/atau wali si anak dengan berdasarkan hukum dinyatakan memiliki

kewajiban penuh pada anak. Dalam hal ini, negara termasuk pemerintah pusat dan daerah bertugas untuk mengontrol perlindungan anak tersebut.

Tanggung jawab negara juga berkewajiban memastikan setiap anak dapat merasakan pendidikan artinya negara harus memberikan pendidikan ke setiap anak baik yang terlantar, cacat, kurang mampu atau yang tinggal di daerah terpencil karena pendidikan bisa menjadi sasaran utama bagi pemerintahan untuk masa depan bangsa. Mencermati perlunya perlindungan dan pengukuhan hak anak pada aspek pendidikan, maka persoalan terkait hak pendidikan anak diatur dalam program (*United Nations for Children, Education Fund*) UNICEF (Haling et al., 2018). Selain untuk anak, dengan pendidikan mapan dan pengetahuan yang mantap maka setiap orang tua diharapkan dapat membimbing, mengajar, mendidik dan merangkul anaknya menuju arah pertumbuhan dan perkembangan yang optimal tanpa diwarnai tindak kejahatan/kekerasan. Bentuk tanggung jawab negara lainnya juga yakni negara berkewajiban menyebarluaskan Konvensi Hak Anak guna mensosialisasikan hak anak kepada semua pihak yang bertugas melayani setiap anak sehingga mereka dapat terjaga dari segala bentuk kejahatan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Deputi Bidang Perlindungan Anak), 2019).

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang dilahirkan dalam keadaan merdeka dan kemerdekaan yang dimiliki anak perlu dijaga serta dikembangkan dalam memiliki hak atas hidup serta hak perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai wujud tanggung jawab

dalam menjamin, memenuhi, serta menghormati hak anak, negara telah mengeluarkan beragam aturan, bersamaan dengan ini orang tua atau wali si anak juga secara hukum dinyatakan memiliki tanggung jawab penuh pada anak.

2. Negara juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan setiap anak dapat merasakan pendidikan, hal ini berarti negara berkewajiban memberikan

pendidikan ke setiap anak baik anak yang terlantar, cacat, kurang mampu atau yang tinggal di daerah terpencil.

3. Negara seharusnya menguatkan kembali tanggung jawab serta kewajibannya dalam melindungi anak dari segala tindakan kekerasan. Tanggung jawab yang dipegang tidak sekedar sebatas Undang-Undang, tetapi harus terdapat bukti nyata yang dilakukan, sehingga tidak ada lagi kekerasan yang diterima anak mulai dari keluarga hingga di luar keluarga.

B. Saran

Sebaiknya dilakukan sosialisasi secara berkala yang dilakukan negara atau pemerintah kepada masyarakat terkait materi Konvensi Hak Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- 2021 *Trafficking in Persons Report: Indonesia*. (2021). Kedutaan Besar & Konsulat AS Di Indonesia.
- Alifa, L. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Jurnal Universitas Islam Malang*, 1–8.
- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 41–52.
- Annashy, A. N. F. (2018). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Di Bidang Kesehatan. *Lex Et Societatis*, 6(10), 154–161.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361–378.
- Hanifah, H., Santoso, M. B., & Asiah, D. H. S. (2019). Anak Sebagai Kelompok Rentan yang Terdampak Konflik Bersenjata dan Situasi Kekerasan Lainnya. *Pekerjaan Sosial*, 2(1), 97–108.
- Hartanto, M. F. B., & Yulianti, I. (2018). *HAM Penyandang Disabilitas Mental Di Panti Rehabilitasi Sosial*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
- Humaedi, S., Wibowo, B., & Raharjo, S. T. (2020). Kelompok Rentan dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang). *Share : Social Work Journal*, 10(1), 61–72.
- Irwan, A., & Haris, M. (2022). Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Nuansa Akademik*, 7(1), 35–54.
- Jamaludin, A. (2021). Legal Protection of Child Victims of Sexual Violence: Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial-ISSN*, 3(2), 1–10.
- Junaidi. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia. *Journal Of Law, Society, and Civilization: JOLSIC*, 1–13. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Deputi Bidang Perlindungan Anak). (2019). *Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak (Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum)*.
- Kiling-Bunga, B. N., & Kiling, I. Y. (2019). Menjangkau Kelompok Rentan di Desa Terpencil. *Journal of*

- Health and Behavioral Science*, 1(3), 179–190.
- Konvensi Hak-Hak Anak* (pp. 1–23). (1989).
- Kulsum, K. U. (2021). *Data dan Fakta Perdagangan Orang di Indonesia*. Kompas.Id.
- Manggolokusumo, P., & Widowaty, Y. (2020). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Asusila Dalam Perdagangan Anak. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2), 117–126.
- Peiru, H. R. T., & Alhakim, A. (2021). Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana. *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(3), 1024–1034.
- Purnomo, Langgeng Jalu Sri Sulistyowati, H. (2020). Perlindungan Hukum Anak Korban Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Delict Hukum Pidana*, 6(2), 9–17.
- Putra, A. (2022). Interpretasi Hak Asasi Manusia Dalam Ideologi Pancasila Dan Implikasinya Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Di Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(1), 1–14.
- Rahayu, S. W., Sugianto, F., & Velicya, V. (2020). Penguatan Pemahaman Terhadap Pengaruh Radikalisme Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Dan Perlindungan Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 101–113.
- Safitri, J. T. D., R, A. S., & Rondonuwu, A. J. (2021). Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia. *Lex Privatum*, 9(1), 76–86.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141–152.
- Sholina, C. A. (2022). Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Perkebunan Sawit Di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(1), 1–20.
- Simatupang, N., & Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*.
- Sinaga, A. V., Maramis, R. A., & Senewe, E. V. T. (2021). Mekanisme Perlindungan Hukum Anak Terhadap Perempuan dan Anak. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 16(1), 36–45.
- Siregar, J. S., & Wibowo, A. (2019). Upaya Pengurangan Risiko Bencana Pada Kelompok Rentan. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 10(1), 30–38.
- Syahra, A., & Mulati. (n.d.). Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Adigama*, 1–22.
- Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. (2014).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. (2002).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang: Hak Asasi Manusia*. (1999).
- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*, 9(1), 1–17.
- UUD NKRI Tahun 1945. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik*

Indonesia Tahun 1945.

Loka Aksara.

Wasiati, C. (2020). Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 2(1), 118–143.

Wirawan, H. F. C. (2021). Pemenuhan Hak Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Di Lapas Kelas I Madiun. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 238–244.

Widayati, S. (2019). *Hak Asasi Manusia*.